



PUTUSAN

Nomor 110 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. H. SUNAR bin MANGUN, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Gg. II, No. 1, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
2. H. ABDUL SELAMET bin SISWO HANDOYO, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Gg. II, No. 1 Negara, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Usman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Durian Gang V Nomor 19, Loloan Barat Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;
melawan:

RIZKINO FITRIA binti SUWITO, bertempat tinggal di Jalan Pogot, Gg.III, Lingkungan Samiana, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Negara pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Juli 2013 Hj. SUTIRAH telah meninggal dunia di Jalan Pahlawan Gg. II No. 1 Negara, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, karena setruk;
2. Sewaktu hidupnya terakhir almarhumah Hj. Sutirah mempunyai suami yang bernama H. Abdul Selamat, tidak

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 110 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak, mempunyai saudara kandung bernama H. Sunar dan mempunyai anak angkat bernama Rizkino Fitria;

3. Waktu Hj. Sutirah meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan berupa:

I. Harta bersama dengan suaminya (H. Abdul Selamat):

1. Sepeda motor merk Revo No. Polisi DK 5630 ZA tahun 2009 ditaksir senilai = Rp10.000.000,- dibawa oleh suaminya (H. Abdul Selamat);

2. Sebuah bangunan warung permanen, berdiri di atas tanah hak milik bawaan almarhumah Hj. Sutirah, Sertifikat No. 1330 luas = 2400 m², terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas:

- Utara : Jalan Raya Negara Gilimanuk;
- Barat : tanah milik;
- Selatan : tanah milik;
- Timur : tanah milik, ditafsir seharga Rp40.000.000,-;

II. Harta bawaan hak milik almarhumah Hj. Sutirah:

1. Tanah pekarangan Sertifikat 1330, luas = 2400 m², terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya Gilimanuk;
- Barat : tanah milik;
- Selatan : tanah milik;
- Timur : tanah milik;

1. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen Sertifikat No. 751, luas = 166 m², terletak di Jalan Pahlawan Gg. II No. 1, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas:

- Utara : tanah milik;
- Barat : jalan gang;
- Selatan : jalan gang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik, ditempati suami/H. Abdul Selamat (Penggugat II);
- 2. Tanah pekarangan Sertifikat No. 1918, luas = 45 m², terletak di Desa Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas:
 - Utara : tanah milik;
 - Barat : tanah milik;
 - Selatan : jalan gang;
 - Timur : tanah milik;
- 3. Tanah pekarangan dan bangunan Sertifikat No. 1939, luas = 200 m², terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik;
 - Barat : telabah;
 - Selatan : jalan;
 - Timur : tanah milik;
- 4. Tanah pekarangan Sertifikat No. 1209, luas = 3550 m², terletak di Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik;
 - Barat : jalan;
 - Selatan : tanah milik;
 - Timur : tanah milik;
- 5. Toko Budi Luhur, luas = 37,4 m², dengan ukuran 4 x 9,35 m di atas tanah hak sewa kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, terletak di Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dengan batas-batas:
 - Utara : Prim Kopol;
 - Barat : tanah kosong;
 - Selatan : Toko H. MUNIP;
 - Timur : jalan raya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 110 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Sutirah tersebut dikuasai oleh Tergugat (Rizkino Fitria), kecuali tanah harta warisan No.2 di atas dikuasai/ditempati oleh Penggugat II/H. Abdul Selamat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Negara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat.
2. Menetapkan bahwa Hj. Sutirah telah meninggal pada tanggal 7 Juli 2013;
3. Memutuskan bahwa Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat adalah ahli waris almarhumah Hj. Sutirah;
4. Memutuskan bahwa sepeda motor merk Revo No. Polisi DK 5630 ZA tahun 2009 senilai Rp10.000.000,- dan sebuah bangunan warung permanen yang berdiri di atas tanah hak milik bawaan Hj. Sutirah sertifikat No. 1330, luas 2400 m², terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana tersebut pada angka romawi I No. 1 dan 2 adalah harta bersama suami istri (H. Abdul Selamat/Penggugat II dan almarhumah Hj. SUTIRAH) yang ditafsir senilai Rp40.000.000,-;
5. Memutuskan bahwa $\frac{1}{2} \times (\text{Rp}10.000.000,- + \text{Rp}40.000.000,-) = \text{Rp}25.000.000,-$ menjadi bagiannya Penggugat II dan yang $\frac{1}{2} \times (\text{Rp}10.000.000,- + \text{Rp}40.000.000,-) = \text{Rp}25.000.000,-$ menjadi hak bagiannya almarhumah Hj. Sutirah, yang seterusnya menjadi hak bagiannya ahli waris almarhumah Hj. Sutirah;
6. Memutuskan bahwa bagian dari harta bersama sebesar Rp25.000.000,- + tanah angka romawi II Nomor 1 s/d 6 tersebut di atas adalah harta warisan almarhumah Hj. Sutirah;
7. Memutuskan/menetapkan bagian harta warisan masing-masing ahli waris;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan harta warisan peninggalan almarhumah Hj. Sutirah kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara Polisi/Militer;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan penambahan keterangan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Almarhum Hj. Sutirah waktu hidupnya menikah sampai 3 (tiga) kali:

- I. Menikah pertama dengan Rahman tahun 1970, setelah menikah pekerjaannya jual beli emas dan sukses. Kemudian cerai hidup pada tahun 1980, hasil harta bersama dibagi secara damai, sebagai berikut:
 - a. Hj. Sutirah dapat bagian dari harta bersama, seperti telah disebutkan dalam gugatan harta warisan No. 1 s/d 6 tanggal 3 Maret 2014 yang didaftar di Pengadilan Agama Negara No. 40/Pdt.G/2014/PA.Ngr tanggal 6 Maret 2014 tersebut.
 - b. Rahman dapat bagian dari harta bersama seperti di bawah ini:
1. Tanah tambak di Perancak, luas = $15000 \text{ m}^2 = 1\frac{1}{2} \text{ Ha}$ dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik;
 - Barat : jalan;
 - Selatan : tanah milik;
 - Timur : tanah milik;
2. Tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah perumahan luasnya $\pm 200 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Loloan Timur dengan batas-batas:
 - Utara : jalan;
 - Barat : tanah milik;
 - Selatan : tanah milik;
 - Timur : tanah milik;
3. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen luas = $\pm 300 \text{ m}^2$ terletak di Kelurahan Loloan Timur dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 110 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : jalan;
 - Selatan : tanah milik;
 - Timur : tanah milik;
4. Tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah bertingkat untuk usaha penggergajian kayu dan jual beli kayu, luas = $\pm 1500 \text{ m}^2$ terletak di Jalan Raya Negara Gilimanuk, Desa Banyubiru, dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Raya Negara Gilimanuk;
 - Barat : tanah milik;
 - Selatan : tanah milik;
 - Timur : tanah milik;
5. Mobil truk engkel 2 (dua) buah.
6. Mobil Toyota Hartop 1 (satu) buah.
7. Sepeda motor Vespa PS 2 (dua) buah.

II. Menikah kedua dengan H. Suroto tahun 1986, cerai hidup tahun 1991, tidak dapat anak dan tidak dapat harta bersama.

III. Menikah ketiga dengan H. Abdul Selamat tahun 1996, cerai mati tanggal 7 Juli 2013, tidak dapat anak dan dapat harta bersama seperti yang telah disebutkan dalam gugatan harta warisan No. 1 dan 2 tanggal 3 Maret 2014 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Negara tanggal 6 Maret 2014 No. 40/Pdt.G/2014/PA.Ngr tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa subjek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak lengkap karena selain saudara kandung almarhumah Hj. Sutirah binti Mangun, masih ada saudara yang lain walaupun seayah, yaitu:

1. Sudarmi binti Mangun;
2. Susmiati binti Mangun;
3. Sugiono binti Mangun;
4. Nurpeni binti Mangun;



2. Bahwa objek No. 3 romawi dua angka 1, tanah pekarangan An. Hj. Sutirah, nomor sertifikat dan luasnya yang disebut oleh para Penggugat tidak sesuai dengan sertifikat yang ada, jika yang dimaksud itu. Dalam gugatan nomor sertifikat diterangkan nomor 1330 dan luasnya 2400 m² padahal yang benar di sertifikat tertulis nomor 1555 pemisahan dari M. 1330 dan luasnya adalah 1200 m² itu pun 200 m² sudah diwakafkan kepada Yayasan Firdaus Al-Mu'alaf oleh karena itu pengurus Yayasan tersebut harus ditarik menjadi pihak dalam perkara ini atau setidaknya Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jemberana. Padahal Penggugat I dan Penggugat II sudah mengetahui tanah tersebut sudah diwakafkan, maka dengan demikian subjeknya dalam hal ini juga kurang;
3. Bahwa objek no. 3 romawi dua angka 2, tanah dan rumah hak milik almarhumah Hj. Sutirah binti Mangun sertifikat nomor 751 luas 166 m² telah diwakafkan ke Yayasan Sosial Sejahtera berdasarkan surat wasiat, oleh karena itu pengurus Yayasan tersebut harus ditarik sebagai pihak atau setidaknya Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jemberana. Padahal Penggugat I dan Penggugat II juga sudah mengetahui tanah dan rumah hak milik almarhumah Hj. Sutirah binti Mangun tersebut sudah diwakafkan melalui wasiat, maka dengan demikian subjeknya dalam hal ini juga kurang;
4. Bahwa gugatan ini adalah gugatan yang kabur karena Penggugat tidak menyebutkan batas-batas secara jelas seperti objek no. 3 romawi satu angka 2 disebut sebelah barat, sebelah selatan dan sebelah timur tanah milik, apa maksudnya? Tanah milik siapa? Ini harus jelas batas-batasnya;
5. Bahwa begitu juga objek no. 3 romawi dua angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disebutkan batas-batas dengan menyebut tanah milik, apa maksudnya? Tanah milik siapa? Ini tidak jelas dan kabur;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 110 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Negara telah menjatuhkan putusan Nomor 0040/Pdt.G/2014/PA.Ngr. tanggal 17 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijkte verklaard);
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 28 Agustus 2014 M. bertepatan dengan 2 Dzulqa'dah 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Negara, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara tersebut pada tanggal 29 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti dalam pengambilan putusannya telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam pelaksanaan/penerapan hukumnya dan/atau telah melaksanakan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Judex Facti telah melanggar/bertentangan dengan ketentuan undang-undang;
2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusannya adalah "saudara seayah dari Penggugat I tidak dilibatkan dalam perkara ini, sehingga terjadi kekurangan subyek hukum", karena itu gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Agama Negara, tanggal 17 Juni 2014, No. 0040/Pdt.G/2014/PA.NGR, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 28 Agustus 2014, No. 0084/Pdt.G/PTA.MTR;
3. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut, telah melanggar/bertentangan dengan hukum waris islam/faraid, yang mana menurut hukum faraid saudara tiri/saudara seayah tidak berhak mewaris dalam perkara ini, karena yang menjadi obyek sengketa adalah harta tirkah peninggalan almarhumah Hj. Sutirah binti Mangun, saudara kandung Penggugat I;
Almarhumah Hj. Sutirah binti Mangun pada saat meninggal, ada meninggalkan seorang suami/Penggugat II dan seorang saudara laki-laki kandung/Penggugat I, maka berdasarkan hukum faraid hak mewaris saudara seayah tertutup oleh Penggugat I, sebagai saudara kandung pewaris/almarhumah Hj. Sutirah binti Mangun;
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum faraid, saudara seapak tidak mendapat pusaka dengan adanya salah seorang dari empat orang yaitu 1. Bapak 2. Anak laki-laki 3. Anak laki-laki dari anak laki-laki 4. Saudara laki-laki seibu seapak, karena keempat orang itu lebih dekat dan lebih kuat pertalian kekerabatannya kepada si mayit daripada saudara seayah, karena saudara kandung mempunyai pertaliannya dari dua pihak (bapak dan Ibu), sedangkan saudara seapak hanya mempunyai pertalian sepihak, yaitu dari pihak bapak;
Ketentuan tersebut sesuai dengan Al Qur'an Surah An Nisa` Ayat 176, bahwa "Saudara laki-laki kandung menghabiskan harta si mayit, bilamana si mayit tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai saudara perempuan";
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti terhadap Pasal 182 KHI, telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena:

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 110 K/Ag/2015



- a. Pasal tersebut mengatur tentang kedudukan waris saudara perempuan si mayit, bilamana si mayit hanya meninggalkan saudara perempuan kandung bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) demikian pula bila si mayit hanya meninggalkan seorang saudara perempuan seayah, bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah);

Pasal tersebut menyebutkan "...satu saudara perempuan kandung atau se ayah...", yang mana kalimat atau, tidak berarti bersama-sama, tetapi sebagai pengganti bilamana saudara kandung tidak ada, maka bagian saudara perempuan seayah sama dengan bagian saudara perempuan kandung, karena jika kalimat atau di artikan bersama-sama, maka bertentangan dengan ketentuan hak bagian saudara perempuan kandung, serta bertentangan dengan al Qur'an dan Hadis;

Dalam kalimat berikutnya disebutkan "....bilamana terdapat saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih bagiannya $\frac{2}{3}$ bagian....". Kalimat tersebut menentukan bagian dua orang saudara perempuan kandung atau lebih bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian, demikian pula bilamana saudara kandung tidak ada, maka bagian dua orang saudara perempuan seayah atau lebih bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian;

- b. Selanjutnya dalam kalimat "...bilamana saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau se ayah, maka bagian saudara laki-laki dua banding satu dengan perempuan", maksudnya "jika saudara perempuan kandung bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung, maka saudara perempuan kandung tersebut tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki kandung";

Demikian pula bilamana saudara perempuan seayah bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah maka saudara perempuan seayah tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki seayah;

- c. Ketentuan tersebut di atas adalah sesuai dengan ketentuan hukum faraid, bahwa kedudukan waris saudara kandung tidak dapat disamakan kedudukannya dengan saudara seayah, terhadap harta tirkah peninggalan saudara kandungnya, kecuali terhadap harta tirkah



peninggalan Ayah, maka saudara kandung dan saudara seayah bersama-sama sebagai ahli warisnya;

Saudara seayah menjadi ahli waris bilamana saudara kandung tidak ada dan cara pembagiannya adalah sama dengan saudara kandung, yaitu bilamana hanya satu saudara perempuan bagiannya $\frac{1}{2}$ (setengah), jika dua/lebih saudara perempuan bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ (dua apertiga) dan bilamana bersama dengan saudara laki-laki saudara perempuan ditarik menjadi ashabah;

Kedudukan saudara kandung lebih berhak mewaris daripada saudara seapak, karena saudara kandung mempunyai hubungan kekerabatan dua pihak, sedangkan saudara seapak hanya satu pihak, sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 1, "tentang kuatnya hubungan kerabat karena pertalian darah" dan Al Qur'an surah Al Anfal ayat 75, menegaskan hak "kerabat karena pertalian darah, sebagian lebih diutamakan dari pada sebagian lainnya";

Demikian pula sabda Rasulullah saw, yang artinya:

Berikan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan satu persatunya, kalau masih sisa, maka untuk keluarga laki-laki yang terdekat. (sepakat ahli hadis);

Dan Sabda Rasulullah saw yang artinya:

Bani Adam (saudara seibu seapak) ditentukan saling mempusakai selain saudara bapak ke atas. (HR Ahmad, Tarmizi, dan Ibnu Majjah);

5. Bahwa selain hal tersebut di atas Judex Facti, dalam pengambilan putusnya telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam melaksanakan/menerapkan hukum acara, karena Judex Facti telah memutus perkara ini dengan mengabulkan eksepsi Tergugat, tanpa melakukan pemeriksaan pokok perkara, sedangkan eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi absolute atau relatif;

Dalam hukum acara, hanya terdapat dua jenis eksepsi yang dapat diputus sebelum pemeriksaan pokok perkara yaitu eksepsi absolute dan eksepsi relatif, sedangkan eksepsi yang selainnya adalah termasuk eksepsi delatoir, yang di putus secara bersama-sama dengan pokok perkara;



Eksepsi Tergugat adalah mengenai “kekurangan subyek perkara” adalah merupakan eksepsi delatoir, yang menurut ketentuan hukum acara hanya dapat diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Selain itu putusan Judex Facti telah melanggar/bertentangan dengan asas hukum “peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan” karena dapat menimbulkan upaya hukum banding dan kasasi yang berulang-ulang oleh para pihak, sehingga memakan waktu yang berkepanjangan serta menimbulkan biaya yang tinggi;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah selayaknya dan sewajarnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 0084/Pdt.G/2014/PTA.MTR, tanggal 28 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Agama Negara No. 0040/Pdt.G/2014/PA.NGR, tanggal 17 Juni 2014 untuk di batalkan dan memerintahkan Pengadilan Agama Negara untuk membuka sidang kembali perkara ini dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata saudara-saudara dari Pewaris almarhumah Sutirah yang seayah sebanyak 4 orang tidak didudukkan dalam surat gugatan sebagai pihak dan juga penerima waqaf dari peninggalan almarhumah, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 15 Desember 2014, terdapat pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa saudara seayah pewaris dalam perkara a quo adalah ahli waris, oleh karena harus dijadikan pihak dalam perkara a quo (pendapat Judex Facti) benar mereka ahli waris, akan tetapi sesuai dengan Kitab Faraidh dengan melandaskan ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhibab/tidak berhak mendapat bagian karena ada saudara kandung;

Menimbang bahwa walaupun Ketua Majelis Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. berbeda pendapat (Dissenting Opinion), namun demi kepastian hukum Ketua Majelis yang berbeda pendapat tersebut setuju diputus dengan amar sesuai pendapat mayoritas Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. SUNAR bin MANGUN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. H. SUNAR bin MANGUN dan 2. H. ABDUL SELAMET bin SISWO HANDOYO tersebut;

Membebankan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 110 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00 Ttd.
 2. Redaksi Rp 5.000,00 Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)